

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pembagian harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Sistem hukum waris yang ada dalam suatu negara mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakatnya. Di Indonesia, sistem hukum waris masih didasarkan pada norma-norma tradisional yang cenderung mengutamakan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah.

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat Sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, yang akan berakibat pada hak waris dari anak luar nikah tersebut. Dalam kaitan dengan waris anak luar nikah dapat dilihat dari kedudukan anak luar nikah itu sendiri, dimana dalam masyarakat ada suatu aturan bahwa untuk dapat melanjutkan keturunan orang harus menikah terlebih dahulu. Lahirnya keturunan diluar pernikahan yang sah tidak dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari orang yang membenihkannya. Ia tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai nama keluarga, pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang tua.

Di Kecamatan Kalidawir masih terdapat kasus anak luar nikah, terutama di bagian waris, masih terdapat kasus anak luar nikah yang tidak mendapatkan hak waris di daerah Kalidawir, dan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan regulasi serta praktik perlindungan hak waris anak luar nikah di wilayah Kalidawir secara spesifik. Alasan ini yang membuat peneliti meneliti tentang kasus ini di kecamatan kalidawir.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Salah satu konsekuensi hukum tersebut adalah menyangkut hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Namun, dalam realitanya, terdapat pula anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, baik karena kehamilan di luar nikah maupun hubungan yang tidak diakui secara hukum. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak di luar nikah seringkali dipertanyakan dan dipandang sebagai anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak di luar nikah, terutama dalam hal perlindungan hukum dan hak waris mereka. Tanpa adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, anak-anak tersebut seringkali kehilangan

hak untuk mendapatkan warisan dari ayah mereka, meskipun secara genetik dan faktual merupakan anak dari ayah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa angin segar bagi perlindungan hak waris anak di luar nikah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang berlaku. Putusan ini memberikan peluang bagi anak di luar nikah untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara hukum bahwa laki-laki tersebut memang benar-benar ayahnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan putusan tersebut masih menimbulkan berbagai permasalahan dan perdebatan, baik dari sisi hukum, agama, maupun etika sosial.

Oleh karena itu, analisis hukum yang komprehensif mengenai perlindungan hak waris anak di luar nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat diperlukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak di luar nikah, sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait, seperti nilai-nilai agama dan etika sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk melakukan analisis mengenai hal-hal yang terjadi pada hak

waris anak di luar nikah di Kecamatan Kalidawir dengan Perspektif putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu dengan judul penelitian “Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi kasus Kecamatan Kalidawir Kab. Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan anak di luar nikah yang ada di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak waris anak di luar nikah di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung perspektif putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kewarisan anak di luar nikah di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak waris anak di luar nikah di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi kasus Kecamatan Kalidawir Kab. Tulungagung). Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pemerintah agar dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak di luar nikah. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dalam hal pewarisan dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan wawasan masyarakat tentang hukum waris. Dengan mengetahui adanya hasil putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuat hak waris anak di luar nikah dapat dipenuhi.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang perlindungan hak waris anak di luar nikah atau topik terkait lainnya. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dan metodologi penelitian ini sebagai landasan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih spesifik atau mendalam dari masalah tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah proses menganalisis dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam suatu konteks tertentu. Hal ini melibatkan identifikasi peraturan hukum yang berlaku, menelaah kasus-kasus hukum terkait, dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadilan, kebijakan publik, dan aspek-aspek etika dalam menjelaskan implikasi hukum suatu situasi atau masalah. Analisis hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam praktek

nyata, serta memberikan landasan untuk pengambilan keputusan hukum yang tepat.³

b. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Putusan ini memberi penafsiran baru terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. berdasarkan Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, setelah putusan MK, anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (seperti tes DNA) bahwa sang ayah memang benar-benar ayah biologisnya. Dengan adanya putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

³ Olson, K. R. "*Legal Analysis: The Fundamental Skill.*" (Harvard Law Review, Vol. 132, No. 6, 2019) hal. 1598-1637..

c. Hak Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu mirats yang merupakan isim masdar dari kata warisa, yawarisu, irsaan yang artinya mewarisi atau menerima warisan. Sedangkan secara istilah, mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan ahli waris dan pembagian warisan.⁴ Hak waris adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk hak untuk mewarisi aset, properti, dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal. Hak waris sering diatur oleh hukum waris suatu negara dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan keluarga, status perkawinan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hak waris ini penting karena memberikan perlindungan dan jaminan bagi anggota keluarga yang masih hidup atas harta benda yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang telah meninggal.⁵

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas penting, yaitu: asas Ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian. Ini berbeda dengan konsep waris dalam hukum lain seperti hukum

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Fiqh Mawaris* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hal. 1-2

⁵ Atmajaya, G. P., "Perlindungan Hak Waris Anak Di luar nikah di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 78-92.

Barat yang lebih mengedepankan asas individual testamentair."

6

d. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah istilah yang merujuk kepada anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan resmi antara ayah dan ibunya. Dalam beberapa konteks budaya dan agama, anak di luar nikah sering kali dianggap memiliki status sosial yang kurang diakui atau bahkan dianggap sebagai hal tabu. Namun, secara hukum, anak di luar nikah memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, meskipun proses pengakuan dan perlindungan tersebut mungkin berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukumnya.⁷

e. Teori perlindungan anak

Teori perlindungan anak merupakan suatu pemikiran atau konsep yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁸ Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 16-17.

⁷ Yulianto, M., "Perlindungan Hukum Anak Di luar nikah dalam Sistem Kewarisan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hal. 167-180.

⁸ Sari, A.P. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019) hal. 18

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, "Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ": Ini menunjukkan bahwa penelitian akan menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap hak waris anak di luar nikah. Ini akan mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan praktik hukum tersebut memengaruhi hak wari anak di luar nikah.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut,

Bab Pertama, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, meliputi kajian pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan paradigma

Bab Ketiga, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang dasar-dasar penelitian diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, tahap tahap penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang paparan data, dan temuan penelitian , dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab Kelima, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Prbadi.

Bab Keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi.